



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 12 /IV.08-WK/HK/2024  
TENTANG  
TIM PROFESI AHLI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 52 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Tim Profesi Ahli adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Profesi Ahli Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PROFESI AHLI TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Profesi Ahli Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung;
  - b. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
  - c. dalam hal pemerintah daerah kabupaten belum memiliki Rencana Detil Tata Ruang dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Tim Profesi Ahli dapat memberikan pertimbangan teknis kepada pemerintah daerah kabupaten terkait informasi Keterangan Rencana Kota; dan
  - d. dalam hal pemerintah daerah kabupaten membutuhkan penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan bangunan gedung, Tim Profesi Ahli dapat memberikan masukan.
- KETIGA : Dalam hal Bangunan Gedung Fungsi Khusus, Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung Fungsi Khusus terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung Fungsi Khusus; dan
  - b. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran Bangunan Gedung Fungsi Khusus dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- KELIMA : Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, besaran honorarium dicantumkan dalam kontrak kerja.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 0 Januari 2024



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B.12 /IV.08-WK/HK/2024  
TENTANG  
TIM PROFESI AHLI TAHUN  
ANGGARAN 2024

TIM PROFESI AHLI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	DR. Ir. Hery Riyanto, M.T.	Perguruan Tinggi	Koordinator	
2.	Ir. Tjetjeng Sofjan S, M.M, M.T, IAI.	Perguruan Tinggi	Anggota	
3.	Fitriyono, S.T.,M.Pd.T	Profesi Ahli	Anggota	

  
BUPATI WAY KANAN,  
RADEN ADIPATI SURYA